

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja Negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data sekunder tahun 2017 - 2020 ditemukan rata - rata kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN adalah 69,38%, kontribusi penerimaan non pajak adalah 30,38%, hibah sebesar 0,24% (www.fiskal.depkeu.go.id). Fakta yang ditemukan selama tahun 2017-2020 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan secara terus menerus. Kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.

Tax avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew 2008). Motif perusahaan pada praktek ini adalah upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006) Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010).

Corporate Governannce diciptakan untuk mengawasi *tax planning* maupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate Governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam ruang lingkup penghindaraan pajak yang bersifat illegal, dan bukan termasuk dalam penggelapan pajak yang bersifat illegal (Hidayana, 2017). Lukviarman (2006) menjelaskan CG adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (*doing the right things right*) Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar (Lukviarman, 2006).

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan setelah menjadi perhatian para peneliti dalam satu decade terakhir (Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013; Armstrong et al. 2013; Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012). Namun literature terdahulu menunjukkan pandangan yang berbeda beda terkait factor determinan *tax avoidance*. Ketidak konsistenan tersebut cenderung disebabkan oleh masih lemahnya konsep dan pengukuran *tax avoidance* serta tidak relevannya dalam praktek (Desai dan Dharmapala 2006). Oleh karena itu, di butuhkan suatu model yang parsimoni sehingga dapat dipahami dan di implementasikan oleh praktisi secara sederhana. Disisi lain, CG telah teridentifikasi sebagai variable penting yang menjelaskan variabel *tax avoidance* (James dan Igbeng, 2014;

Armstrong *et al.*, 2013). Namun hasil penelitian empiris menunjukkan hubungan antara CG dan *tax avoidance* masih belum konklusif.

Beberapa peneliti terdahulu menemukan variable CG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012; Kurniasih dan Sari 2013; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Prakosa 2014), sementara para peneliti lain menemukan bahwa CG memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dari penelitian lain menurut (Armstrong *et al.* 2013; Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Darmawan dan Sukartha 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013). Hal yang menarik untuk dipahami bahwa kebanyakan penelitian empiris tentang hubungan antara CG dan *tax avoidance* di dominasi pada negara - negara maju (Desaidan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013; Armstrong *et al.* 2013; Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012), sementara di negara berkembang khususnya Indonesia masih sangat terbatas.

Tax avoidance (penghindaran pajak) dalam literatur manajemen perpajakan secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* (manajemen pajak) yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* (celah atau penghematan pajak) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wijaya (2016) juga sampai saat ini cara penghindaran pajak sendiri bukanlah hal yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan cara memanfaatkan *tax loopholes* (setelah pajak) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan,

biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak (Zahirah, Nurazlina dan Rusli, 2017).

Tax avoidance disebut juga perencanaan pajak karena berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Pajak merupakan pengurang laba perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan laba yang optimal sehingga dapat digunakan untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk di investasikan kembali. *tax avoidance* yaitu cara menghindari pembayaran pajak yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Erly, 2016).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan perusahaan multinasional melakukan praktik *tax avoidance*. Penerimaan pajak yang ditargetkan tahun ini senilai Rp 1.198,82 triliun yaitu dimana penerimaan pajak yang ditargetkan kurang 5% yaitu senilai 68,7 triliun, Tax Justice Network yang berjudul *the state of Tax Justice 2020 in the time of covid-19* disebutkan dari angka tersebut sebanyak Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan sebuah dari penghindaran pajak perusahaan badan di Indonesia sementara sisanya Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi, sebagai temuan Tax Justice Network menyebutkan dalam praktiknya

menyelidiki adanya sistem transfer pricing perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis, sehingga perusahaan badan akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya di bayar, sementara untuk wajib orang pajak pribadi menyembunyikan asset dan pendapatan yang di deklarasikan di luar negri, di luar jangkauan hukum. (Di rektur Jendral Pajak Suryo Utomo, 2020, Kontan.co.id). Tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja system diperusahaan tersebut, tata kelola perusahaan yang menyimpang atau tidak baik akan melakukan segala cara agar laba yang dapat dimaksimal tanpa memikirkan resiko kedepannya (Utari dan Supadmi, 2017). disini peran *good corporate governance* sangat penting untuk stabilitas perusahaan tersebut yaitu dengan menerapkan *corporate governance* dengan baik. *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang untuk memfokuskan pengelolaan perusahaan secara professional kewajaran, kesetaraan. yang Terdapat enam mekanisme *good corporate governance* diantaranya proporsi komisar is indenpenden, komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, profitabilitas dan *leverage*.

Penelitian ini memfokuskan untuk menggunakan dua mekanisme penelitian yang didalam *corporate governance* yaitu kepemilikan Institusional dan proporsi komisar is indenpenden ,karna kedua komponen ini berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan manajemen perusahaan dalam jangka panjang tersebut (Utari dan Supadmi, 2017). Pembiayaan perusahaan ada yang berasal dari utang atau modal dana yang dimiliki perusahaan tersebut, dimana

sesuai dengan kebijakan dari perusahaan tersebut. Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk pembiayaan misalnya digunakan pembelian aset perusahaan. Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari utang akan menimbulkan biaya bunga, adanya biaya bunga menyebabkan laba sebelum pajak menjadi kecil, karna biaya bunga sebagai pengurang laba sebelum pajak (Yohan dan Pradipta, 2019:3). *Return on asset* menggambarkan profitabilitas perusahaan ,yaitu perusahaan mampu menjadikan aset yang dimiliki, menjadi laba bersih perusahaan. Dimana perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi berasal dari laba bersih. Laba sebelum pajak besar maka tarif pajak besar. Dengan laba bersih yang tinggi yang diperoleh dari assets maka pembayaran pajak yang rendah. Dimana perusahaan mampu mengelola dananya untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi tanpa harus membayar pajak yang tinggi sehingga pembayaran pajak yang didapat seminimal mungkin (Tiala *et al.*, 2019).

Penelitian mengenai hubungan *corporate governance* dengan penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. (Kurniasih dan Sari, 2013) *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Saputra *et al.*, (2015) *corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan, kualitas audit dan komite audit tidak signifikan 3 mempengaruhi tax avoidance. Winata (2014) menyimpulkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite

audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan.

Sedangkan kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012 dalam Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan dapat dinyatakan baik apabila memiliki nilai *leverage* yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dengan nilai *leverage* rendah juga memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak yang relatif rendah.

Penelitian mengenai *leverage* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, Oktagiani (2015) juga menyimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (Maharani dan Suardana, 2014). Pendekatan

ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimilikinya.

ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan asset dalam memperoleh laba bersih (Darmawan dan Sukartha, 2014). Menurut penelitian Prakosa (2014) profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Damayanti dan Susanto (2015) menyimpulkan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat antara penelitian lainya yang di harapkan dan kenyataan yang terjadi berbeda, maka penelitian memiliki minat dan sangat tertarik untuk meneliti kembali penelitian ini dengan judul “Pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage*, terhadap *tax avoidance* (studi empiri spada perusahaan manufaktur periode 2017-2020).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah prifitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis kepemilikan institutional pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Untuk menganalisis proporsi komisaris independen pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk menganalisis kualitas audit pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Untuk menganalisis komite audit pengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Untuk menganalisis profitabilitas pengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Untuk menganalisis *leverage* pengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan leverage, terhadap *tax avoidance*, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang .

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada perusahaan terkait *tax avoidance*. untuk memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan dan menjadi bahan masukan serta acuan bagi auditor untuk meningkatkan kinerjanya lagi agar lebih meningkat kemampuannya sehingga perusahaan percaya dengan kemampuan auditor.